IMPLEMENTASI PRINSIP NON-DISKRIMINASI CEDAW DALAM MENGHAPUS *DOWRY DEATH* DI INDIA 2016 – 2021

(Skripsi)

Oleh:

RISA DWI ANGGRAINI

NPM: 1616071034



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2023

ABSTRAK

Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi CEDAW dalam menghapus *Dowry*Death di India 2016 – 2021

Oleh

Risa Dwi Anggraini

Dowry merupakan tradisi pemberian mahar yang sudah berkembang di masyarakat India dan apabila tidak dapat terpenuhi dapat menjadi bentuk kejahatan yang mendiskriminasi kaum perempuan. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, India meratifikasi konvensi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) pada tanggal 9 Juli 1993. CEDAW merupakan konvensi internasional yang bertujuan pada pemenuhan hak asasi dan penghapusan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana implementasi prinsip non-diskriminasi CEDAW dalam menghapus dowry death di India tahun 2016 – 2021.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah rezim internasional dan feminisme radikal.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengimplementasi prinsip non-diskriminasi CEDAW, Pemerintah India telah memiliki regulasi hukum dan program-program kerjasama yang digunakan dalam melindungi hak-hak kaum perempuan seperti *Protection of women from Domestic Violence Act* tahun 2005, Amandemen UU Hindu *Succession Act* tahun 2005, serta program kerjasama bersama CARE Indonesia dan *The Ministry of Women and Child in* India.

Kata Kunci: India, CEDAW, Dowry Death

ABSTRACT

Implementation of CEDAW Non-Discrimination Principle to eliminate Dowry Violence in India 2016 – 2021

By

Risa Dwi Anggraini

Dowry is a tradition of dowry giving that has developed in Indian society and the women can't fulfilled it has become a form of discrimination against women. Therefore, on 09 July 1993 India ratified Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) on 9 July 1993. CEDAW is an international convention that focus on the fulfilment of human rights and the elimination of discrimination against women. This research looks at how the implementation of CEDAW non-discrimination principle on the dowry deaths tradition in India 2016 – 2022. This research is a qualitative descriptive research and uses literature study data collection techniques. The theories and concepts used are international regimes and radical feminism. The results of this research show that on the implementation of CEDAW's principles, the Government of India already have a legal regulation and coorperation programs to protect the women's rights like protection of women from domestic violence act 2005, Hindu succession amendment act 2005, CARE India and The Ministry of Women and Child programs.

Keywords: India, CEDAW, Dowry Deaths

IMPLEMENTASI PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM MENGHAPUS DOWRY DEATH DI INDIA 2016 – 2021

Oleh

RISA DWI ANGGRAINI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2023 Judul Skripsi

: IMPLEMENTASI PRINSIP NON-DISKRIMINASI

CEDAW DALAM MENGHAPUS DOWRY

DEATH DI INDIA 2016 - 2021

Nama Mahasiswa

: Risa Dwi Anggraini

Nomor Pokok Mahasiswa: 1616071034

Jurusan

: Hubungan Internasional

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ari Darmastuti., M.A. NIP 19600416 198603 2 002

nnisa Simbolon, S.IP., M.A. NIK 231801920926201

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.P.A. NIP 19810628 200501 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Ari Darmastuti., M.A.

Sekretaris : Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.

Penguji : Hasbi Sidik, S.IP., M.A.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

an

Dra. Ida Nurhaida, M.Si. NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Juni 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- Karya tulis saya, skripsi ini adalah hasil asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
- Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
- 3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,

Risa Dwi Anggraini

1616071034

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama lengkap Risa Dwi Anggraini dilahirkan di Lahat, Sumatera Selatan pada 25 Januari 1999 dari pasangan Bapak Arifin dan Ibu Nur Susanti sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis telah menyelesaikan pendidikan formal dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) YWKA Lahat pada tahun 2003 kemudian dilanjutkan di SD Negeri 17 Lahat pada tahun 2004 – 2010. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat sekoah menengah pertama SMP

Negeri 2 Lahat dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Lahat dan lulus pada tahun 2016.

Setelah menempuh pendidikan di bangku sekolah, penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Lampung pada Jurusan Hubungan Internasional melalui jalur SBMPTN. Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional sebagai Ketua Divisi *Creative Publisher Director* (Marcomm) dan juga pada kegiatan eksternal seperti menjadi *Volunteer* pada Asian Games Jakarta – Palembang pada bulan Agustus 2018, *internship* program pada Siger Innovation Hub sebagai *Graphic Designer* pada bulan Oktober – Desember 2021, serta sebagai Juara Utama Siger *Bussiness Sprint* dalam event Teknokrat *Entrepreneur Space* pada bulan Oktober tahun 2022.

MOTTO

"It's okay to lose your way just don't lose sight of what you've decided"

[Roronoa Zoro – One Piece]

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa terimakasih, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Allah SWT

yang telah melimpahkan semua berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi ini dengan baik

Bapak Arifin dan Ibu Nur Susanti

Tulisan ini sebagai wujud rasa terima kasih yang tak terhingga atas semua limpahan doa serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis dengan penuh kasih sayang yang tak akan bisa terbalaskan

Saya Sendiri

Tulisan ini sebagai bentuk penghargaan kepada diri saya sendiri yang telah berhasil menyelesaikan kewajiban atas hal yang saya pilih. Terimakasih untuk selalu kuat meski kamu punya banyak pilihan untuk menyerah

Bapak dan Ibu Dosen Hubungan Internasional

Terimakasih atas ilmu, waktu dan motivasi yang sangat berharga bagi penulis.

Dan untuk Almamaterku tercinta, Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi CEDAW dalam Menghapus Dowry Death di India 2016 – 2021". Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya dukungan, bimbingan, nasihat, bantuan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Oleh sebab itu maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan petunjuk yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani kehidupan serta Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia
- 2. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
- 3. Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
- 4. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung
- 5. Prof. Ari Darmastuti, M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah senantiasa meluangkan ilmu dan waktu utnuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terimakasih atas waktu dan kesabaran yang telah mam berikan dan mohon maaf apabila terdapat perilaku atau perkataan yang

- kurang berkenan selama proses pengerjaan skripsi. Thanks a lot mam Ari, terima kasih untuk selalu sabar menemani progress penulis hingga akhir
- 6. Mbak Khoirunnisa Simbolon, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan ilmu dan waktu serta tanpa henti terus memberikan semangat, arahan, bimbingan, serta nasihat kepada penulis dalam proses bimbingan skripsi. Terimakasih atas waktu dan kesabaran yang telah mba Nisa berikan dan mohon maaf apabila terdapat perilaku atau perkataan yang kurang berkenan selama proses bimbingan
- 7. Bang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembahas yang senantiasa meluangkan ilmu dan waktu serta selalu memberikan arahan, bimbingan, nasihat, dan motivasi kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi
- 8. Seluruh Dosen beserta Staff Jurusan Hubungan Internasional yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan
- 9. Bapak Arifin dan Ibu Nur Susanti selaku kedua orang tua yang sangat penulis banggakan. Terimakasih atas segala doa, dukungan serta pengorbanan yang tidak akan terbalas bagi putri keduamu ini. Terimakasih telah selalu sabar untuk menemani langkah penulis hingga pada titik terakhir. Kepada Raffa Triandra Al-Arsya, bujang yang tetap akan selalu menjadi bocah dan teman terbaik bagi penulis. Terimakasih karena telah selalu paham akan situasi dan keadaan, gudut. Kepada mbak Novita Arianti, terimakasih atas semua dukunganmu. Naura dan Ikhsan duo bocil dirumah, terimakasih telah menjadi hiburan bagi penulis atas semua tingkah kalian, setelah ini dan nonton Ankylosaurus bareng onti lagi ya!
- 10. Telur Kinderjoy yang gak tau kapan menetas: Riska, Salsabila Sastra, Wulan Bella Santika, Vini Dwi Ayu Fauziah dan Elpya. Terimakasih telah menemani dan mendengarkan semua curahan hati penulis selama perjalanan di perkuliahan maupun kehidupan. See you on top ges!
- 11. Dewi, Rodo, Desna, Fauzi, Ipah, Pyngkan, Shindy serta dede-dede gemes lainnya terimakasih telah menemani dan memberikan bantuan maupun

semua saran dalam penyelesaikan skripsi penulis. Junior rasa classmate, semoga cepet menyusul, TATAKAE!

12. Dokter Kartika, terimakasih atas kepercayaan dan kesempatan kepada penulis untuk ikut berkontribusi dalam Klinik Kartika Aesthetic. Terimakasih untuk selalu memaklumi keadaan dan memberikan banyak pelajaran hidup kepada penulis. Mbak Linda, Nisa, Septi, Sekar, Laila, Mbak Dila, Mbak Lia, Ica dan Bela terimakasih selalu menemani dan menjadi tempat untuk melepas rasa penat penulis. *See you on top* partner jajan, aguyyy

13. Rika Alfianti, Suci Elvionita, Antonius Pratama, Pio Dasmara G, Malebi Fukron, Ruth Intan S serta teman-teman seperjuangan HI 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas suka duka serta kebersamaannya selama ini

14. Tri Astuti, Erra Setya Hasana, dan M Rivaldi terimakasih karena telah banyak menolong penulis dari segi apapun. Terimakasih telah menemani, dan mendengarkan curahan hati penulis

15. Semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih

16. Untuk diri saya sendiri, terimakasih karena telah mampu sampai pada titik ini. Terimakasih untuk terus berjuang dan bertahan, bahkan ketika terdapat banyak peluang untuk menyerah kamu tetap menyelesaikan tanggung jawab.

Bandar Lampung, 13 Juni 2023 Penulis,

Risa Dwi Anggraini

DAFTAR ISI

ABSTRA	AK
ABSTRA	CT
PERNYA	ATAAN
RIWAYA	AT HIDUP
мотто	••••••
	CANA
DAFTAF	R ISI
DAFTAR	R TABELii
DAFTAF	R GAMBARiv
DAFTAR	R SINGKATANv
I.	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang Masalah1
1.2	Rumusan Masalah
1.3	Tujuan Penelitian
1.4	Manfaat Penelitian
II.	TINJAUAN PUSTAKA
2.1	Penelitian Terdahulu
2.2	Kerangka Konseptual11
	2.2.1 Rezim Internasional
	2.2.2 Feminisme Radikal14
2.3	Kerangka Pemikiran16

III.	METODOLOGI PENELITIAN	
3.1	Jenis Penelitian	.18
3.2	Fokus Penelitian	.19
3.3	Sumber Data	.20
3.4	Teknik Pengumpulan Data	.20
3.5	Teknik Analisis Data	.21
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1	Hasil Penelitian	.22
	4.1.1 Gambaran Umum Prinsip non-diskriminasi CEDAW	.22
	4.1.2 Sistem Kasta dan Budaya Dowry Death di India	.25
	4.1.3 Implementasi prinsip non-diskriminasi CEDAW di India	.33
4.2	Pembahasan Penelitian	.41
V.	KESIMPULAN	
5.1	Kesimpulan	.45
5.2	Saran	.46
DAFTAI	R PUSTAKA	.47
DAFTAI	R LAMPIRAN	.55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Laporan Kasus <i>Dowry Death</i> di India (2016 – 2021)	4
Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu	10
Tabel 4.1 <i>Dowry Death</i> di India	39
Tabel 4.2 Implementasi Program Pemerintah India berdasarkan Prinsip Non-Diskriminasi CEDAW	41
Tabel 4.3 Data Laporan Kasus <i>Dowry Death</i> di India (2016 – 2021)	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Laporan <i>Dowry Death</i> di India (2005 – 2021)	3
Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran	20
Gambar 4.1 <i>Dowry Death</i> di India	39

DAFTAR SINGKATAN

CARE : Coorporative and Assistance for Relief Everywhere

CEDAW : Convention of Elimination Discrimination Against

Women

IPC : Indian Penal Code

KUHP : Kitab Utama Hukum Pidana

NCRB : National Crimes Record Bureau

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

UUD : Undang - Undang Dasar

UU : Undang - Undang

UN Women : *United Nations Women*

WHO : World Health Organization

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan berbasis gender merupakan manifestasi atas ketidaksetaraan gender yang melanggar hak asasi manusia dan paling sering terjadi di masyarakat. Kekerasan berbasis gender muncul akibat adanya pembagian gender antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Karakter fisik dan biologis kaum perempuan yang dianggap sebagai sosok lemah dan rentan dianggap lebih cocok untuk mengemban peran domestik di masyarakat dan bergantung pada kaum laki-laki. Sebaliknya, dengan fisik dan maskulinitasnya laki-laki dianggap layak sebagai seorang pemimpin dan pembuat keputusan karena sikapnya yang kuat dan tegas (Heywood, 2016). Keyakinan akan perbedaan tersebut secara turun menurun membentuk keyakinan pada masyarakat bahwa derajat kaum laki-laki memiliki lebih tinggi dibandingkan dengan kaum perempuan.

Meskipun kekerasan berbasis gender tidak terpusat pada salah satu gender saja, akan tetapi mayoritas kaum perempuan sering mendapat perlakuan yang tidak adil yang berujung pada kekerasan. Dari data *World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa 30% perempuan di dunia setidaknya pernah mengalami tindak kekerasan secara fisik dan seksual. Sebanyak 245 juta perempuan berusia 15 tahun keatas pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat. WHO menyatakan bahwa kawasan yang paling banyak terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan yaitu *Sub-Saharan* Africa sebanyak 33%, serta Asia Selatan sebanyak 20% (World Bank, 2022). Melalui survey yang dilakukan oleh *Thompson Reuters Foundation* pada tahun 2018, India menduduki negara pertama yang berbahaya bagi perempuan, disusul dengan Afghanistan, Syria, Somalia, dan Saudi Arabia.

Permasalahan diskriminasi yang berujung pada kekerasan terhadap kaum perempuan di India tidak hanya berasal dari perbuatan yang dilakukan oleh kaum laki-laki saja, namun adanya dimensi lain dimana budaya dan tradisi yang masih tetap dipertahankan (Chakravarti, 1993). Mayoritas masyarakat India yang beragama Hindu memiliki tradisi pemberian mahar yang dalam praktiknya menjadi sumber diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. *Dowry* (mas kawin dalam bahasa Indonesia atau mahar dalam bahasa Arab) merupakan setiap harta atau benda atau nilai berharga lainnya yang diberikan dengan persetujuan atau diberikan secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak keluarga laki-laki oleh pihak keluarga perempuan sebelum atau sesudah pesta pernikahan (Shethepeople, 2021).


Pada tradisi pernikahan tradisional di India, orang tua pihak perempuan (istri) yang ingin menikahkan anaknya harus membayarkan uang mahar beserta harga berharga lainnya seperti emas, mobil, rumah, dan barang-barang materi kepada pihak keluarga laki-laki untuk mengurus putri mereka (Pertiwi, Hidayat, & Rizki, 2021). Barang berupa mahar tersebut tidak dapat disimpan oleh kaum perempuan atau istri, sehingga dikuasai dan dianggap milik keluarga suami. Jumlah *dowry* yang dituntut oleh pihak laki-laki pun disesuaikan dengan status sosial, kelas, pendapatan ekonomi, pendidikan, hingga penampilan fisik dari calon suami. Berbeda dari tujuan awalnya, *dowry* banyak dilakukan laki-laki sebagai upaya untuk meningkatkan harta sehingga mereka meminta dalam jumlah besar (Oktaviani & Setiawati, 2017).

Dalam kasusnya setelah terjadinya pernikahan, banyak keluarga dari pengantin laki-laki menuntut *dowry* dengan jumlah yang lebih banyak hingga melampaui kemampuan perempuan itu sendiri atau dari keluarga perempuan. Permintaan terhadap *dowry* yang tidak dapat terpenuhi dapat mendorong terjadinya kasus kekerasan yang dilakukan oleh pihak pengantin laki-laki terhadap pengantin perempuan hingga pembunuhan yang disamarkan secara bunuh diri. Kekerasan yang dialami secara terus menerus oleh istri pada akhirnya menimbulkan tekanan pada korban yang menderita hingga akhirnya menyebabkan kematian atau biasa disebut sebagai *dowry death* (Shethepeople, 2021). Tradisi

dowry juga memunculkan terminologi dowry murder, bride burning, atau dowry deaths (Oktaviani & Setiawati, 2017).

Walaupun telah terdapat regulasi yang secara khusus melindungi dan menindak pelaku kekerasan akibat *dowry*, seperti *The Dowry Prohibition Act of* tahun 1961 yang menghapuskan sistem mahar di India dan *The Protection of Women from Domestic Violence Act*, *Hindu Succession Amandmenet Act* 2005 yang bertujuan untuk menghapus praktik yang bersifat diskriminatif dan melindungi kaum perempuan dari tindak kekerasan. *Dowry* telah menjadi tradisi yang illegal, sehingga pemberi dan penerimanya terancam hukuman penjara dan denda (Oktaviani & Setiawati, 2017). Akan tetapi tindak kekerasan yang dialami kaum perempuan India akibat tradisi mahar terus terjadi hingga saat ini.

The National Crime Records Bureau (NCRB) menyatakan bahwa dalam satu hari, sebanyak 20 perempuan meninggal dunia akibat permasalahan mahar. Secara lebih rinci, berikut laporan kasus *Dowry Deaths* yang terjadi di India.



Gambar 1.1 Data Laporan Dowry Deaths di India 2005 - 2021

Sumber: Statista (2022). Number of Reported Dowry Deaths Cases

	•	·
No.	Tahun	Jumlah Kasus Kematian akibat
		Dowry Deaths di India
1.	2016	7.621
2.	2017	7.466
3.	2018	7.167
4.	2019	7.141
5.	2020	6.966
	2021	6.750

Tabel 1.1 Data Laporan Kasus *Dowry Deaths* di India (2016 – 2021).

Sumber: Dokumen Tahunan National Crimes Record Bureau in India Tahun

2016 – 2021. Data diolah oleh penulis.

Dari Tabel 1.1 mengenai data laporan kasus kematian akibat *dowry deaths* di India, pada tahun 2016 hingga tahun 2021 dapat dilihat bahwa laporan kematian akibat *dowry deaths* terhadap perempuan di India setiap tahunnya mengalami penuruan. Diantara tahun 2016 hingga tahun 2021, pada tahun 2016 kasus *dowry deaths* terhadap perempuan paling banyak laporannya dengan 7.622 kasus. Pada tahun 2017 hingga tahun 2021, laporan terhadap kasus *dowry deaths* di India terus mengalami penuruan hingga mencapai angka 6.753 laporan di tahun 2021. Meskipun kematian akibat *dowry deaths* pada tahun 2021 telah mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan tetapi dengan total 6000 kasus dalam satu tahun masih terhitung banyak.

Tradisi dowry deaths yang sampai saat ini masih tetap dilakukan di India tentu menciderai hak asasi manusia (HAM). Pada piagam PBB, salah satu misi utamanya yaitu untuk menghapuskan diskriminasi serta melindungi Hak Asasi Manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, melalui konvensi internasional Universal Declaration of Human Rights (UDHR) PBB menetapkan UDHR sebagai panduan secara universal di dalam melindungi hak-hak asasi manusia, dengan tujuan kesetaraan tanpa diskriminasi yang dapat mensejahterakan individu dalam berbagai aspek (Amnesty.org, 2021). Selain itu, terdapat konvensi lain yang memiliki tujuan untuk memenuhi HAM dan secara spesifik terhadap kaum perempuan seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

CEDAW adalah konvensi internasional yang dibuat untuk memerangi segala bentuk diskriminasi yang dialami oleh perempuan. Pada hakikatnya kaum perempuan bebas dari diskriminasi dan kekerasan, dan untuk mencapai tujuan tersebut CEDAW menetapkan prinsip-prinsip dalam melindungi hak perempuan (OHCHR). Pada Sidang Majelis Umum PBB tanggal 18 Desember 1979 dilakukan perumusan CEDAW berdasarkan pada *Bill Of Rights of Women*. Perumusan konvensi ini dimulai melalui rancangan mengenai isu dan permasalahan diskriminasi yang dialami kaum perempuan oleh Majelis Umum PBB. Pada tahun 1981 CEDAW diratifikasi setelah 20 negara menyetujuinya, kemudian pada tanggal 3 September 1979 CEDAW dinyatakan berlaku sebagai perjanjian internasional. Tujuan diberlakukannya konvensi CEDAW adalah untuk melindung dan mencapai pemenuhan hak-hak perempuan (UNTC, 2021).

CEDAW memiliki tiga prinsip utama diantaranya prinsip kesetaraan substansif, prinsip non-diskriminasi, dan prinsip kewajiban negara untuk mencapai tujuan utama CEDAW dalam menjunjung kesetaraan. Ketiga prinsip ini saling berkaitan satu sama lainnya agar tercapainya kesetaraan (UN Women, 2014). Konvensi CEDAW tidak hanya sebatas undang-undang internasional tentang hak perempuan, akan tetapi dapat menjadi panduan bagi sikap yang diambil negara anggota dalam terpenuhinya hak perempuan. Negara sebagai aktor internasional memiliki kewajiban untuk menjamin kesetaraan dan pemenuhan hak-hak perempuan dengan tidak adanya diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok (Seth & Modi, 2022).

Berdasarkan pada data dari *Global Network of Women Peacebuilders* (2014) India telah meratifikasi konvensi CEDAW pada tanggal 9 Juli 1993. Fokus India dalam meratifikasi konvensi ini adalah sebagai panduan bagi pengaturan mengenai kekerasan terhadap kaum perempuan, menyoroti isu yang terkait dengan ketentuan diskriminatif dalam negara, serta mengimplementasikan undang-undang bagi pemenuhan hak-hak serta perlindungan terhadap kaum perempuan (Khanna, 2013).

Praktik *Dowry* yang terjadi di India secara jelas melanggar tujuan utama dari konvensi CEDAW. Melalui Pasal 2, CEDAW menyatakan bahwa dalam

melindungi hak asasi perempuan, setiap negara peserta membuat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menghapuskan tindakan diskriminatif terhadap perempuan. Selanjutnya, pada Pasal 5a CEDAW menekankan bahwa negara-negara yang meratifikasi memiliki kewajiban dalam mengganti perilaku sosial budaya masyarakat yang diskriminatif terhadap salah satu gender. Melalui Pasal 16, CEDAW juga mewajibkan negara anggota melakukan segala upaya agar tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di dalam keluarga dan pernikahan dapat dihapuskan (UN Women, 2014). Pada Rekomendasi Umum CEDAW No. 35: *Violence against Women* tahun 2017 (pembaharuan dari Rekomendasi Umum No. 19 tahun 1992) juga menyatakan bahwa praktik *Dowry* merupakan salah satu bentuk dari kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, tradisi *dowry* telah secara jelas melanggar prinsip utama dari CEDAW yaitu Non-Diskriminasi yang bertujuan untuk saling menghargai persamaan, tanpa adanya perbedaan baik antara laki-laki maupun perempuan (United Nations, 2017).

Apabila suatu negara telah meratifikasi dan menjadi salah satu anggota dari suatu perjanjian internasional, maka secara hukum negara telah terikat pada setiap pasal yang tercantum dalam perjanjian internasional dan berkewajiban untuk menaati setiap aturan yang dibuat di dalamnya (Siswanto L. C., 2020). India merupakan negara yang bergabung dengan CEDAW dan memiliki komitmen untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Sehingga India memiliki tanggung jawab untuk menaati dan mendukung aturan yang terdapat dalam konvensi ini melalui implementasi pasal-pasal tersebut dalam regulasi hukum serta kebijakannya. Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini akan menganalisis mengenai bagaimana implementasi Prinsip *Non-Discrimination* CEDAW di India dalam menyelesaikan masalah *Dowry Deaths* yang mendiskriminasi kaum perempuan.

1.2 Rumusan Masalah

India merupakan negara yang memiliki tradisi kebudayaan dowry yang unik, akan tetapi tradisi yang masih dipertahankan tersebut malah mendiskriminasi dan melanggar hak asasi perempuan. Komitmen India untuk memerangi segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dilakukan melalui penandatanganan dan ratifikasi konvensi CEDAW. Atas komitmennya tersebut, India diwajibkan untuk mengimplementasikan konvensi CEDAW ke dalam hukum dan kebijakan mereka. Tradisi dowry death jelas menciderai tujuan dan prinsip utama CEDAW, terutama prinsip Non-Diskrimination. Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penelitian ini akan menganalisa mengenai Bagaimana Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi CEDAW dalam menghapus dowry death di India.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada paparan sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis implementasi prinsip non-diskriminasi CEDAW oleh pemerintah India dalam menangani kasus *dowry death* di India

1.4 Manfaat Penelitian

Serangkaian analisis maupun jawaban dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi tambahan dalam studi Hubungan Internasional khususnya dalam isu gender dan feminisme seperti kesetaraan gender.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu, landasan teoritis dan konseptual, serta kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini, upaya pemerintah India dalam menangani kasus *dowry deaths* terhadap perempuan melalui penerapan *Convention on Elimination of Discrimination Against Woman*. Adapun batasan dalam penelitian ini yaitu tradisi pada implementasi prinsip non-diskriminasi CEDAW di India dalam menghapus *dowry death* pada tahun 2016 hingga tahun 2021.

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti kemudian melakukan proses tinjauan pustaka terhadap beberapa literature dengan kesamaan tema pada penelitian ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Bandana Rana dan Victoria Perrie (2019) yang berfokus pada perbedaan prosedur CEDAW, termasuk observasi dan rekomendasi umum yang dapat membuat masyarakat sipil ikut berkontribusi. Hasilnya, Rana dan Pierre menemukan bahwa masyarakat sipil memiliki peran yang besar dalam keberhasilan prosedur dan implementasi CEDAW. Ada beberapa hal yang dapat dicapai oleh organisasi masyarakat sipil dapat berkontribusi dalam pengaplikasian dan memonitori proses impelementasi CEDAW.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Lisa Cahyanida Siswanto (Siswanto L. C., 2020). Siswanto menyatakan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap ketidakpatuhan India terhadap CEDAW dikarenakan ambiguitas, sehingga India menginterpretasikan CEDAW secara mandiri. Kesimpulannya, Siswanto menyatakan bahwa praktik dowry deaths masih terus berlanjut di India diakibatkan oleh kurang optimalnya implementasi dari CEDAW oleh pemerintah India, organisasi non-pemerintahan, serta komunitas lokal.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Pertiwi dkk (Pertiwi, Hidayat, & Rizki, 2021) yang bertujuan untuk menganalisis implementasi konvensi CEDAW terhadap diskriminasi yang dialami oleh kaum perempuan dalam tradisi pemberian mahar (*dowry*) di India. Kesimpulannya, Pertiwi Dkk. Menyatakan bahwa dowry merupakan bentuk kekerasan kultural yang muncul akibat tradisi Hindu yang mengharuskan perempuan sebelum menikah memberikan mahar atau *dowry* kepada calon mempelai suaminya.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Shreya Seth dan Seema Modi (Seth & Modi, 2022) bertujuan untuk menganalisis sistem *dowry deaths* di India dan menganalisa efektifitas dari hadirnya perundang-undangan untuk mencegah *dowry death*. Hasilnya, Seth dan Modi menemukan bahwa tradisi *dowry* di India disebabkan oleh isu sosial ekonomi serta aspek kebudayaan yang secara signifikan mendominasi India, sehingga menghasilkan tradisi yang mendiskriminasi kaum perempuan seperti *Dowry Deaths*.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Dr. K. Neela Pushpam (2022) yang berfokus pada analisa terhadap regulasi dan sistem *dowry death* di India. Menurut Pushpam, *dowry* merupakan sistem tradisi yang telah ada sejak dahulu kala dimana kaum perempuan yang ingin menikah diwajibkan untuk membayar mahar berupa uang, ataupun harta benda lainnya. Akan tetapi, dalam praktiknya apabila pengantin perempuan tidak mampu memenuhi keinginan pihak pengantin laki-laki maka akan rentan mengalami tindak kekerasan. Hasilnya, Pushpam menemukan alasan terhadap masih banyaknya praktik dan tradisi *dowry* di India diakibatkan oleh faktor ekonomi, faktor agama dan faktor sosial.

Kelima penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan menjadi kontribusi dalam membangun kerangka dan landasan penelitian serta memberikan penulis gambaran dalam meneliti mengenai implementasi CEDAW di India dalam menangani kasus *dowry death*. Penulis kemudian merangkum kelima penelitian tersebut kedalam sebuah tabel rangkuman untuk melihat inti serta perbedan penelitian. Adapun tabel rangkumannya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan	Tujuan	Teori dan	Hasil Penelitian
	Judul	Penelitian	Konsep	
1.	Bandana Rana dan Victoria Perrie – A Tool for Addressing Violence Against Women	Berfokus pada perbedaan prosedur CEDAW, termasuk observasi dan rekomendasi umum yang dapat membuat masyarakat sipil ikut	Konsep Organisasi Internasional Konsep Good Governance	Masyarakat sipil memiliki peran yang besar dalam keberhasilan prosedur dan implementasi CEDAW. Ada beberapa hal yang dapat dicapai oleh organisasi masyarakat sipil dapat berkontribusi dalam pengaplikasian dan memonitori proses impelementasi CEDAW.
2.	Lisa Cahyanida Siswanto – Kegagalan Penerapan Prinsip CEDAW oleh India dalam Menangani Kasus Dowry Death	berkontribusi. Untuk menjelaskan tidak patuhnya India terhadap konvensi CEDAW dalam mengatasi kasus dowry death di India	Konsep Noncompliance	Berdasarkan pada konsep noncompliance, faktor-faktor ambiguitas, kapabilitas, dan dimensi temporal membuat India telah menunjukkan sikap tidak patuh terhadap konvensi CEDAW.
3.	Wiwik Sukarni Pertiwi, Alfian Hidayat, dan Khairur Rizki – Impelementasi CEDAW di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry	Untuk menganalisis implementasi dari konvensi internasional CEDAW dalam mengatasi tindak diskriminasi terhadap perempuan pada tradisi pemberian dowry di India.	Konsep Feminisme Konsep Good Governance	Dowry bentuk kekerasan kultural yang muncul akibat tradisi Hindu yang mengharuskan perempuan sebelum menikah memberikan mahar atau dowry kepada calon mempelai suaminya. Dalam menyelesaikan masalah diskriminasi perempuan India bekerjasama dengan beberapa organisasi internasional seperti UN Women dan CARE.
4.	Shreya Seth dan Seema Modi - Critical Study of Dowry Death in India	Untuk menganalisis sistem dowry deaths di India dan menganalisa efektifitas dari hadirnya perundang- undangan untuk mencegah	Konsep Feminisme	Tradisi dowry di India disebabkan oleh isu sosial ekonomi serta aspek kebudayaan yang secara signifikan mendominasi India, sehingga menghasilkan tradisi yang mendiskriminasi kaum perempuan seperti Dowry Deaths.

		dowry death		
5.	Dr. K. Neela	Berfokus pada	Konsep	Pushpam menemukan
	Pushpam –	analisa terhadap	Feminisme	alasan masih banyaknya
	Dowry System	regulasi dan	Liberal	praktik dan tradisi <i>Dowry</i>
	in India	sistem Dowry		di India diakibatkan oleh
		Deaths di India.		faktor ekonomi, agama
				dan sosial.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Rezim Internasional

Stephen D. Krasner mendefinisikan rezim internasional sebagai serangkaian prinsip, peraturan, prosedur serta norma yang terdapat di dalam pembuatan keputusan baik secara jelas ataupun tersirat dimana prasangka para aktor berkumpul pada area hubungan internasional (Krasner, 1982). Rezim Internasional dapat dipahami sebagai bentuk perilaku yang berlandaskan pada aturan dalam menjalankan penyelesaian konflik pada isu-isu hubungan internasional yang dapat bergantung satu sama lainnya (Ruggie, 1998). Rezim internasional dibentuk sebagai wadah yang memfasilitasi proses pembuatan kebijakan secara bersama yang dapat dijadikan sebagai upaya dalam menciptakan kerangka kerjasama internasional (Sudlar, 2014).

Rezim internasional tidak hanya sebatas perjanjian sementara. Koiman mendefinisikan rezim internasional bertujuan sebagai isu spesifik pada hubungan internasional yang diatur oleh sistem pemerintahan (Kooiman, 2003). Rezim internasional memiliki 4 yaitu prinsip, norma, peraturan, prosedur pembuatan keputusan (Krasner, 1982). Rezim internasional muncul sebagai kontribusi negara-negara dalam bekerjasama untuk menghadapi isu internasional. Kerjasama ini akan tercapai ketika negara-negara saling mengakui untuk patuh dan menjalankan semua aturan yang ada pada rezim internasional. Untuk itu, dalam mengukur sebaik apa suatu negara memenuhi aturan yang disepakati dan ditetapkan oleh rezim internasional dengan implementasi dapat dilakukan menggunakan konsep kepatuhan. Menurut Oran R. Young (1979) kepatuhan dapat terjadi ketika perilaku dari subjek tetentu sesuai dengan aturan yang ditentukan.

Simmons (1998) menyatakan bahwa kepatuhan dan efektivitas dapat dilihat perbedaanya, dimana efektivitas dapat dikatakan berhasil apabila rezim tersebut berjalan secara efektif sesuai dengan isu-iu yang diputuskan, dan terpenuhi oleh tindakan dari aktor-aktor yang terlibat (Simmons, 1998). Kepatuhan juga berbeda dengan implementasi yang dikatakan berhasil apabila negara anggota telah menerapkan perjanjian atau konvensi internasional diterapkan di negara anggota. Proses implementasi di suatu negara dimulai apabila negara telah menetapkan tujuan dan sasaran, menyusun program kegiatan serta siap untuk mendistribusikan dana yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran kebijakan (Paudel, 2009).

Implementasi dipahami sebagai pelaksanaan dari suatu keputusan dalam mencapai tujuan yang telah diberikan oleh suatu konvensi atau perjanjian dalam rezim internasional (Hill & Hupe, 2002). Andresen et al menyatakan bahwa implementasi dari rezim internasional merupakan proses penginterpretasian komitmen internasional suatu negara anggota pada tindakan di level nasional yang dapat mengarahkan aktor kepada perilaku tertentu (Andresen, Skjaerseth, & Wettestad, 1995). Implementasi rezim internasional tidak bertentangan pada nilainilai yang ada pada masyarakat nasional seperti sosial, budaya, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat dari suatu negara yang akan merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pada proses implementasi, Andresen membagi model implementasi domestik perjanjian internasional menjadi lima fase, diantaranya:

- 1. Proses penerimaan program internasional melalui prosedur parlementer atau ratifikasi
- 2. Proses perubahan konvensi atau perjanjian internasional menjadi program nasional
- 3. Pelaksanaan dari program-program yang telah di implementasi dari konvensi atau perjanjian internasional
- 4. Tanggapan atas kelompok sasaran terhadap regulasi atau program nasional

5. Dampak dari tanggapan kelompok sasaran terhadap regulasi atau program nasional tersebut (Andresen, Skjaerseth, & Wettestad, 1995)

Implementasi dari rezim internasional dilakukan oleh negara-negara anggota yang telah menyepakati kebijakan tersebut. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan pada isu yang dibahas seperti konvensi yang secara khusus membahas mengenai penghapusan diskriminasi dan pemenuhan hak tehadap kaum perempuan, yaitu Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Khanna, 2013).

Meskipun kedudukan CEDAW sebagai rezim internasional yang memperjuangkan kesetaraan dan penghapusan diskriminasi terhadap kaum perempuan, akan tetapi ketidaksetaraan gender masih banyak terjadi. Hal ini diakibatkan oleh masih banyaknya tradisi dan budaya yang memiliki sistem patriarki, sehingga menempatkan kaum perempuan berada pada posisi dibawah dominasi kaum laki-laki akibat adanya pemisahan berdasarkan pada gender (Shethepeople, 2021).

India merupakan salah satu negara dengan budaya dan tradisi patriarki yang masih sangat kuat sehingga kaum perempuan dibatasi dari berbagai aspek. Tradisi pemberian mahar atau *dowry* merupakan tradisi yang berupa hasil dari budaya patriarki dan melanggar tujuan serta prinsip-prinsip utama dari CEDAW. Atas tradisi *dowry* serta beberapa budaya lain yang mendiskriminasi kaum perempuan, pada 9 Juli 1993 India kemudian menandatangani dan meratifikasi CEDAW (Pertiwi, Hidayat, & Rizki, 2021). CEDAW merupakan salah satu bentuk rezim internasional, dan India menjadi negara yang tunduk pada CEDAW sebagai rezim internasional karena telah meratifikasi CEDAW, sehingga India memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan CEDAW sebagai rezim yang telah disepakati. Teori ini menjadi alat bagi penulis dalam menganalisa sejauh apa implementasi prinsip CEDAW sebagai sebuah rezim internasional di India dalam tradisi *dowry death*.

2.2.2 Feminisme Radikal

Feminis radikal muncul pada gelombang kedua, sebagai kritik terhadap feminisme liberal dan gelombang pertama feminisme. Feminis radikal memiliki keyakinan bahwa penindasan seksual merupakan ciri paling fundamental di masyarakat sehingga bentuk ketidakadilan lainnya seperti eksploitasi kelas, kebencian rasial, serta bentuk diskriminasi lain hanya menjadi masalah sekunder saja (Heywood, 2016). Feminisme radikal berpendapat bahwa perempuan sebagai mahluk lemah yang harus tunduk kepada kaum laki-laki.

Asumsi dari pemikiran kaum feminis radikal yaitu keyakinan bahwa penindasan yang terjadi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki itu berdasarkan pada kaum laki-laki sendiri beserta ideologi patriarki yang telah lama dipercaya (Steans, 1998). Patriarki merupakan hubungan kuasa antara laki-laki dan perempuan. Istilah ini secara harfiah berarti "diatur oleh ayah" yang merupakan dari kata lain pater atau ayah (Heywood, 2016). Patriarki berarti *rule of fathers* yang didefinisikan dominasi kedudukan kaum laki-laki, yang merupakan hasil dari ideologi dan konstruksi sosial yang beranggapan bahwa laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, sehingga laki-laki yang memegang peran sebagai kepala keluarga (Steans, 1998).

Millet bukunya yang berjudul Sexual (1970)dalam **Politics** mendefinisikan patriarki sebagai sebuah ketetapan sosial yang dibuat oleh masyarakat dan memasuki semua struktur politik, ekonomi, sosial budaya dan praktiknya dapat ditemukan pada setiap masyarakat (Heywood, 2016). Adanya perbedaan peran diantara laki-laki dan perempuan terbentuk akibat adanya pengkondisian laki-laki dan perempuan sejak kecil yang diyakinkan untuk menyetujui identitas gender dengan sangat spesifik. Kaum feminis radikal menganggap bahwa patriarki merupakan sistem penindasan politik-budaya yang akarnya terletak pada struktur keluarga, kehidupan pribadi dan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan revolusi sosial yang membebaskan kaum perempuannya melalui pergantian struktur patriarki yang mendiskriminasi (Heywood, 2016).

Patriarki berdasarkan pada sistem hirarki dan tidak setara dimana kaum laki-laki memiliki kendali untuk pekerjaan rumah tangga, perkawinan dan sebagai alat untuk menunjukkan dominasi serta kekuasaan. Kekuasaan yang muncul pada sektor domestik dapat menyebabkan penindasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan (Steans, 1998). Sejalan dengan hal tersebut, Silvia Walby seperti yang dikutip oleh Suranjita Ray sebagai suatu kebiasaan kaum laki-laki yang mendominasi, menindas serta mengskpolitasi kaum perempuan (Ray, 2008).

Kaum feminis radikal juga memantau isu mengenai kekerasan terhadap perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, pelecehan seksual yang disebabkan oleh dominasi laki-laki dalam sistem patriarki dianggap sebagai hal yang biasa. Dalam sistem patriarki, laki-laki sebagai pemegang dominasi dan kekuasaan, sehingga perempuan harus bertindak sesuai dengan pola perilaku yang diajarkan untuk memenuhi tuntutan laki-laki (Steans, 1998). Hubungan antara laki-laki dan perempuan inilah yang menjadi suatu isu yang ingin dihapuskan oleh feminis radikal.

Kaum feminis radikal mempertanyakan teori politik tradisional dan beranggapan bahwa keluarga merupakan sebuah wadah terjadinya eksploitasi terhadap kaum perempuan. Kaum feminis radikal berpendapat bahwa diperlukannya pendefinisian ulang mengenai identitas individu, membebaskan budaya dari dominasi maskulin, mengevaluasi ulang sifat manusia dan perilakunya, membangun ulang kekuasaan politis, serta menentang nilai-nilai tradisional yang bersifat patriarki. Feminis radikal meyakini bahwa apabila konsep seksualitas tidak dikonstruksi ulang, maka perempan akan tetap berada pada posisi yang berada dibawah dominasi dari kaum laki-laki dan tradisi-tradisi yang berbentuk patriarki akan terus terjadi (Steans, 1998).

Perempuan yang mengalami kekerasan dalam domestik atau rumah tangga menjadi isu yang disorot oleh feminis radikal. Keluarga sebagai tempat berlindung bagi perempuan, ternyata juga dapat menjadi sumber kekerasan (Wadjo & Saimima, 2020). Dalam kasus *dowry death* di India, perempuan menjadi korban dalam kekerasan dari orang terdekat sendiri yaitu suami. Prinsip-prinsip dari feminisme radikal yang menyatakan tindak kekerasan berasal dari budaya

patriarki dapat penulis gunakan dalam menganalisis implementasi prinsip non diskriminasi CEDAW di India berdasarkan pada asumsi-asumsi feminisme radikal.


2.3 Kerangka Pemikiran

Isu feminisme dan kekerasan kultural yang terjadi di India memiliki kaitan dengan kasus *dowry death* yang secara khusus terjadi di India. Perempuan sering menjadi korban atas diskriminasi tradisi budaya yang masih dipertahankan. Permasalahan mengenai *dowry death* tidak hanya berujung pada kekerasan, akan tetapi juga menimbulkan banyak korban kematian. Sehingga pemerintah India mengupayakan untuk menyelesaikan kasus *dowry death*.

Keberadaan rezim internasional menjadi salah satu alasan kenapa institusi dianggap dapat memberi pengaruh besar dalam membantu memelihara perdamaian masyarakat dan stabilitas negara. Dalam hal ini, India tergabung kedalam rezim internasional yang bernama CEDAW yang mengatur hak-hak yang dimiliki oleh kaum perempuan dan menjunjung tinggi norma serta kewajiban yang dimana negara yang meratifikasi konvensi ini harus mematuhi aturan yang tertera. India telah meratifikasi konvensi ini pada tahun 1993.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang implementasi apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah India dalam mengatasi permasalahan *dowry death* menggunakan prinsip *non-discrimination* CEDAW. Apabila digambarkan, maka kerangka pemikiran yang peneliti buat dapat dilihat pada skema berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh penulis.

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, dengan fokus penelitian pada implementasi prinsip *non-discrimination* CEDAW di India dalam mengatasi *dowry death* pada tahun 2016 – 2021. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Data dan fakta dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi literatur kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data untuk kemudian disajikan dan ditarik kesimpulannya berdasarkan data yang diperoleh.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Menurut John Cresswell (2009) penelitian kualitatif menekankan pada eksplorasi makna yang muncul dari individu atau kelompok yang asalnya dari permasalahan di tengah masyarakat. Menurut Denzin and Lincoln (1994) metode kualitatif menekankan pada pemahaman interpretatif mengenai pengalaman manusia. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, dalam pengumpulan dan analisis data penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai penelitian yang menekankan pada kata-kata daripada kuantifikasi (Bryman, 2012). Bryman juga menambahkan bahwa penelitian kualitatif biasanya dikaitkan dengan menghasilkan teori, namun juga dapat digunakan untuk menguji teori-teori yang dihasilkan (Bryman, 2012).

Berdasarkan pada paparan sebelumnya, penelitian ini merupakan bentuk dari penelitian deskriptif kualitatif dikarenakan *dowry death* merupakan bagian permasalahan sosial dan budaya di India yang terjadi akibat interaksi antar individu, individu dan kelompok, serta kelompok antar kelompok. Di dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana

penyelesaian kasus *dowry death* di India berdasarkan pada implementasi prinsip Konvensi CEDAW. Melalui penelitian kualitatif deskriptif, penulis akan mendapatkan informasi-informasi tentang keadaan dan situasi di India dan membantu dalam proses analisis guna menjawab rumusan masalah di dalam penelitian ini.

3.2 Fokus Penelitan

Penulis menetapkan fokus penelitian untuk memberi batasan penelitian di dalam memilih data yang diperoleh dilapangan, sehingga akan menghasilkan hasil analisis yang lebih terarah. Selain itu, penetapan fokus penelitian juga berfungsi untuk memperoleh data dan informasi yang relevan terhadap penelitian sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan observasi.

Fokus di dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi yang telah dilakukan pemerintah India dalam menyelesaikan kasus dowry death terhadap perempuan. Implementasi ini berdasarkan pada penerapan prinsip non-diskriminasi CEDAW dikarenakan keikutsertaan India dalam meratifikasi konvensi CEDAW yang berfokus pada penghapusan diskriminasi dan perlindungan hak asasi terhadap kaum perempuan. Penelitian ini mengambil jangka waktu tahun 2016 – 2021 untuk dapat memberikan kesimpulan atas berhasil atau tidaknya India dalam menerapkan prinsip-prinsip CEDAW dalam penyelesaian kasus dowry death terhadap perempuan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan hanya kepada implementasi prinsip non-diskriminasi CEDAW di India, bukan pada ketiga prinsip utama CEDAW. Adapun alasan peneliti memfokuskan hanya kepada salah satu prinsip saja dikarenakan prinsip non-diskriminasi melarang segala praktik kebudayaan dan tradisi yang mendiskriminasi kaum perempuan. Bersinggungan dengan prinsip tersebut, tradisi *dowry* di India berujung pada tindak kekerasan hingga kematian yang jelas mendiskriminasi kaum perempuan. Dengan memfokuskan penelitian terhadap implementasi prinsip non-diskriminasi

CEDAW di India, penulis berharap dapat memberikan jawaban pertanyaan penelitian ini secara deskriptif, mendetail, dan kronologis.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sesuai dengan kategorisasi yang dibuat oleh Bryman (2012), penulis mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen resmi terkait, seperti dokumen resmi laporan kasus dowry death di India, dokumen resmi yang berisi regulasi hukum dan kebijakan di India, situs resmi pemerintahan seperti National Crimes Record Bureau in India dan The Ministry of Women and Child in India, data terkait dengan CEDAW seperti Dokumen Resmi Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, buku dan jurnal ilmiah terkait, serta apabila diperlukan sumber-sumber daring yang diperlukan seperti laman resmi United Nations Women, BBC News, dan Times India.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik studi literatur dengan mempelajari dokumendokumen, jurnal, atau laporan yang terkait dengan implementasi prinsip non-diskriminasi CEDAW di India dalam *dowry death*. Adapun data yang dikumpulkan berupa regulasi hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh India terkait dengan *dowry death*, data jumlah korban akibat *dowry death* di India, sejarah tradisi *dowry*, serta terkait dengan data program-program hasil implementasi prinsip CEDAW selama periode waktu yang telah penulis tetapkan. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber-sumber kredibel dan terpercaya serta merupakan data terbaru (maksimal 5 tahun) agar hasil penelitian ini dapat relevan dengan situasi *dowry death* di India saat ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis mengumpulkan terlebih dahulu data yang relevan kemudian menggunakan teknik analisis reduksi data yang diperoleh dari laporan resmi, dokumen resmi seperti catatan tahunan kriminal di India, ataupun melalui sumber resmi lainnya untuk memilih dan mengerucutkan data agar menjadi lebih spesifik dalam mendukung proses terjadinya analisis data. Dalam tahap penyajian data, penulis akan menyajikan data yang spesifik karena telah melakukan tahap reduksi, kemudian dianalisis menggunakan teori rezim internasional serta konsep feminisme radikal. Pada tahap kesimpulan, penulis akan menarik hasil penelitian ini berdasarkan pada data yang telah direduksi dan dielaborasikan sehingga penelitian ini dapat menjawab pertanyaan penelitian secara relevan yang terkait dengan penerapan prinsip non-diskriminasi CEDAW oleh pemerintah India dalam menangani kasus dowry death.

V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan


Tradisi *dowry* di India merupakan tradisi keagamaan yang telah ada sejak jaman Hindu yang menuntut kaum perempuan yang akan menikah dalam memberikan mahar terhadap pihak suami beserta keluarga suaminya. Pemberian mahar ini dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak sebelum terlaksananya pernikahan. Tidak jarang, pihak suami dan keluarga suami akan menuntut mahar yang lebih besar lagi kepada pihak istri setelah terjadinya pernikahan. Apabila pihak Istri menolak atau tidak menyanggupi permintaan mahar tersebut, maka kaum perempuan yang merupakan istri rentan mendapatkan tindak kekerasan yang berujung pada kematian, sehingga disebut sebagai *dowry death. Dowry death* merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dengan jelas melanggar tujuan utama dan prinsip non-diskriminasi dari CEDAW.

Tradisi dowry yang menyebabkan kematian atau dowry death menjadi isu yang menarik perhatian masyarakat India hingga internasional. Sebagai salah satu CEDAW. meratifikasi konvensi Pemerintah India telah negara mengimplementasikan kasus ini melalui amandemen dan pembentukan peraturan perundang-undangan seperti Protection of Women from Domestic Violence Act tahun 2005 serta Hindu Succession Amandement Act tahun 2005. Pemerintah India juga bekerjasama dengan CARE India dengan menyediakan advokasi lembaga hukum bagi perempuan korban kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah India juga melakukan pemberdayaan terhadap kaum perempuan dari aspek ekonomi dan sosial pada tahun 2006 melalui The Ministry of Women and Child Development. Pemerintah India terus berusaha mengimplementasikan prinsip non-diskriminasi dalam menghapus dowry death di India, meskipun praktik tersebut masih terus dijalankan oleh masyarakat.

5.2 Saran

Implementasi prinsip non-diskriminasi dalam CEDAW merupakan salah satu aspek penting dalam menghapus praktek *dowry death* di India. Pemerintah India memiliki kewajiban dalam melindungi hak-hak kaum perempuan dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi serta kekerasan terhadap mereka. Adapun beberapa saran yang penulis berikan berdasarkan pada hasil kesimpulan diatas yaitu:

- 1. Diperlukannya penguatan hukum oleh Pemerintah India yang secara tegas melarang praktik pembunuhan karena permasalahan mahar.
- 2. Diperkuatnya penegakan hukum melalui aparat penegak hukum untuk dapat memastikan penegakan hukum terhadap *dowry death* dilaksanakan dengan baik guna menghapus praktek *dowry death*
- Melindungi korban dengan menyediakan pusat penampungan yang aman, layanan kesehatan, bantuan hukum, serta dukungan bagi psikologis korban
- 4. Kaum perempuan juga dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait perubahan akan kebijakan dan hukum terkait *dowry death*. Melibatkan kaum perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan lebih baik dilakukan karena kaum perempuan memiliki pandangan yang sama sesuai dengan kebutuhan perempuan
- 5. Pemerintah India juga dapat melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga internasional dan organisasi regional guna memperoleh bantuan baik secara teknis maupun sumber daya dalam menghapus praktek *dowry death* di India



DAFTAR PUSTAKA

Amnesty.org. (2021). *Universal Declaration of Human Rights*. Retrieved April 12, 2023, from https://www.amnesty.org/en/what-we-do/universal-declaration-of-human-rights/

Andresen, S., Skjaerseth, J., & Wettestad, J. (1995). Regime, the State and Society: Analyzing the Implementation of International Environmental Commitments. *IIASA Working Paper*.

Banerjee, P. R. (2014). Dowry in 21st Century India: The Sociocultural face of exploitation. *Trauma Violence Abuse*.

Bryman, A. (2012). Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press.

CARE India. (n.d.). 70 years in India. Retrieved June 10, 2023, from About CARE India: https://www.careindia.org/who-we-are/70-years-in-india/

CARE India. (2016). An Analysis of Perceptions of Domestic Violence and Efficacy of the Implementation of the PWDV Act 2005 in Bihar.

CARE India. (n.d.). *Gender Equality and Gender Transformative Change*. Retrieved June 10, 2023, from Gender Equality: https://www.careindia.org/ourworks/our-approach/gender-equality/

CARE India. (n.d.). *Global Presence*. Retrieved June 10, 2023, from CARE India: Who we are?: https://www.careindia.org/who-we-are/global-presence/

Chakravarti, U. (1993). Conceptualising Brahmanical Patriarchy in Early India: Gender, caste, class, and State. *Economic and Political Weekly*, 579 - 585.

Cresswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach. California: Sage Publications.

Easton, D. (1965). A Framework for Political Analysis. Prentice Hall.

Fadhli, Y. Z. (2014). Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, 357.

Fairwear Foundation. (2015). *Sumangali Scheme as effect of Dowry System*. Retrieved June 13, 2023, from https://www.fairwear.org/ul/cms/fck-uploaded/documents/companies/FWFdocs/fwf-india-sumangalischeme.pdf

Government of India. (1961). *The Dowry Prohibiton Act, 1961*. Government of India.

Hamidah, A. (2020). Urgensi Prinsip Non-Diskrminasi dalam Regulasi untuk Pengarus-utamaan Kesetaraan Gender. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51, No. 3*, 677 - 697.

Herdiansyah, H. (2010). Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. In H. Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (p. 88). Jakarta: Salemba Humanika.

Herzindagi.com. (2022, August 09). *Tortured For Dowry, Mandeep Kaur Case Brings Back Focus on This Evil Practice*. Retrieved April 23, 2023, from Herzindagi.com: https://www.herzindagi.com/amp/society-culture/mandeep-kaurdowry-suicide-case-highlight-big-issue-article-205003

Heywood, A. (2016). *Ideologi Politik: Sebuah Pengantar*. London: PALGRAVE MACMILLAN.

Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing Public Policy*. London: SAGE Publisher.

India Code. (n.d.). *India Code Section 113 B*. Retrieved from https://www.indiacode.nic.id/show-

data?actid=AC_CEN_3_20_00034_187201_1523268871700§ionId=38924§ionno=113B&orderno=130#;~;text=%2D%2D%20When%20the%20question%20is,had%20caused%20the%20dowry%20death

India Code. (n.d.). *India Section 304 B. Dowry Deaths*. Retrieved from India Code: https://www.indiacode.nic.in/show-data?actid=AC_CEN_5_23_00037_186045_1523266765688&orderno=342#:~:te xt=Explanation.,extend% 20to% 20imprisonment

India Gov. (2011). *Swadar Greh Scheme*. Retrieved June 13, 2023, from National Portal of India: https://www.india.gov.in/spotlight/swadar-greh-scheme

Khanif, A. (2013). Protecting the Rights of Religious Minorities in the Framework of International Human Rights Law and Islamic Law. *Global Strategis*, 201.

Khanna, B. (2013). CEDAW and The Impact of Sexual Violence in Indiia. *UW Bothell Policy Journal*, 31-41.

Kharat, S. (2017). Effect of The Hindu Sucession Amandment Act 2005: Judical Response. *Social Science Research Network*.

Komisi Nasional HAM RI. (2020). Kompilasi Standar Norma dan Pengaturan.

Kooiman, J. (2003). Governing as Governance. SAGE Publications.

Krasner, S. D. (1982). Structural Causes and Regimes Consequences: Regimes as Intervening Variables. *International Organization, Vol. 36, No. 2*, 186.

Lincoln, D. a. (1994). Handbook of Qualitative Research.

Lodia, S. (2023, April 24). *The Dowry Prohibition Act 1961*. Retrieved June 13, 2023, from https://www.britannica.com/event/Dowry-Prohibition-Act

Miles, M. B. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook*. Arizona: Arizona State University.

Ministry of Law and Justice of India. (2005). *The Protection of Women From Domestic Violence Act.* Retrieved June 10, 2023, from https://legislative.gov.in/sites/default/files/A2005-43.pdf

Ministry of Women and Child Development. (2017). *About the Ministry*. Retrieved June 10, 2023, from About us: https://wcd.nic.in/about-us/about-ministry

Nazir, M. (2013). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

OHCHR. (n.d.). *Professional Interest*. Retrieved April 23, 2023, from OHCHR: https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf&ved=2ahUKE wiw_e_IILP_AhV42TgGHbHrAQQQFnoECA4QAQ&usg=AOvVaw1a2TnMfb WratlyvGbxSp9P

OHCHR. (n.d.). *Treaties*. Retrieved April 12, 2023, from United Nations Human Rights Office for the High Commisioner: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en

Paudel, N. (2009). A Critical Account of Policy Implementation Theories: Status and Reconsideration. *Nepal Journal of Public Policy and Governance*, 37.

Pendey, G. (2022, September 13). *Rising Crimes Against Women in Five Charts*. Retrieved June 12, 2023, from World Asia India: https://www.bbc.com/news-world-asia-india-62830634.amp

Pertiwi, W. S., Hidayat, A., & Rizki, K. (2021). Implementasi CEDAW di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry. *Indonesian Journal of Global Discourse, Vol. 3, Ed. 1*, 55 - 80.

Pushpam, K. N. (2022). Dowry Sistem in India. *International Journal of Creative Research Thoughts. Vol. 10*.

Putri, C. F. (2019). Peran UN Women dalam Penanganan Kekerasan pada Perempuan India (Studi Kasus Dowry Death Tahun 2011 - 2015).

Rana, B., & Perrie, V. (2019). CEDAW: A Tool for Addressing Violence Against Women. Sustainable Development Policy Institute.

Ray, S. (2008). Understanding Patriarchy. *Journal of Sociology* .

Resen, Kawitri, P. T., & Ranteallo. (2012). Dowry Murder: Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan di India.

Rossetto, K. R., & Tollison, A. C. (2017). Feminist Agency, Sexual Scripts, and Sexual Violence: Developing a Model for Post-Gendered Family Communication. *Family Relations*, 66(1), 61 - 74.

Ruggie, J. G. (1998). Constructing The World Polity: Essays on International Institutionalization. London: Routledge.

Santoso, T. (2001). Kekuasaan dan Kekerasan, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik.

Seth, S., & Modi, S. (2022). Critical Study of Dowry Death in India. *Journal of Positive School Psychology, Vol. 6, No. 4*, 3134 - 3141.

Setiyono, B. (2019). *Konsepsi dan Perbandingan Politik*. Semarang: Eprints Universitas Diponegoro.

Setyowati, E. (2021). Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB dalam menghapus diskriminasi wanita & dukungan Indonesia melalui ratifikasi. *Jurnal Artefak, Vol. 8, No. 2*, 127 - 136.

Shethepeople. (2021, June 26). *Dowry Deaths Reality in India but Until When*. Retrieved April 12, 2023, from shethepeople: Sisterhood Saath Saath: https://www.shethepeople.tv/top-stories/opinion/dowry-deaths-reality-in-india-but-until-when/

Shrivastava, N. (2021). The Power of Storytelling and Question of Social Change in the #MeToo era. *Journal of Applied Journalism and Media Studies*, 10(2), 183 - 198.

Simmons, B. A. (1998). Compliance With International Agreements. *Berkeley: University of California*.

Siswanto, L. C. (2020). Kegagalan Penerapan Prinsip CEDAW oleh India dalam Menangani kasus Dowry Death. *Journal of International Relations*.

Siswanto, L. C. (2020). Kegagalan Penerapan Prinsip CEDAW oleh India dalam Menangani Kasus Dowry Death. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol 6, No. 4, 517 - 524.

Steans, J. (1998). Gender and International Relations. Cambridge: Polity.

Sudlar, S. (2014). Rezim Kerjasama Sosek Malindo Kaltim-Sabah: Mengukur Derajat Compliance Partisipan Perjanjian. *Thesis Universitas Mulawarman*.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Teays, Wanda. (2011). *The Burning Bride: The Dowry Problem in India*. Retrieved June 13, 2023, from Journal of Feminist Studies in Religion: https://www.jstor.org/stable/25002154?seq=1#page_scan_tab_contents

The Indian Penal Code. (1860). The Indian Penal Code. India.

The News Minute. (2021, September 10). Vismaya Driven to Suicide due to Dowry Harassement: Kerala cops file Chargesheet. Retrieved April 23, 2023, from The NEWS Minute: https://www.thenewsminute.com/article/vismaya-driven-suicide-due-dowry-harassement-kerala-cops-file-chargesheet-155122%3famp

UN Women. (2022). A Comprehensive approach to ending violence against women in rural spaces in India. Retrieved April 23, 2023, from UN Women Headquarters: https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2022/06/a-comprehensive-approach-to-ending-violence-against-women-in-rural-spaces-in-india

UN Women. (2014). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. Retrieved April 12, 2023, from UN Women: https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf

UN Women. (2016). Ending Violence Against Women requires that key institutions work together - Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka in India. Retrieved April 23, 2023, from UN Headquarters:

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2010/7/un-creates-new-structure-for-empowerment-of-women

UN Women. (2006). *Protection of Women from Domestic Violence Act*. Retrieved June 13, 2023, from Global Database on Violence Against Women: https://evaw-global-database.uunwomen.org/es/countries/asia/india/2006/protection-of-women-from-domestic-violence-act

UN Women. (2014). *Violence Against Women in Politics*. Retrieved June 13, 2023, from Violence Against Women in Politics: http://asiapasific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2014/4/violence-against-women-in-politics

United Nations. (2017). General Reccomendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendations No. 19. United States: United Nations.

UNTC. (2021). *Chapter IV Human Rights*. Retrieved November 11, 2021, from United Nations Treaty Collection: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtsdg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en

Vanliers, L. (2010). Memutus Rantai Kekerasan. Semarang: BPK Gunung Mulia.

Visvanathan, E. (2000). *Am I a Hindu?* Denpasar: Pustaka Manik Geni.

Wadjo, H., & Saimima, J. (2020). Legal Protection for Victims of Sexual Violence in the Context of Realizing Restorative Justice. *Belo Journal*, 6(1), 48 - 59.

Wahab. (1998). *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

WHO. (2021). *Violence Against Women Prevelence Estimates*, 2018. Geneva: World Health Organization.

World Bank. (2022, October 01). *Violence Against Women and Girls - What The Data Tell Us.* Retrieved June 10, 2023, from Overview of Gender Based Violence: https://genderdata.worldbak.org/data-stories/overview-of-gender-based-violence/

Young, O. R. (1979). Compliance and Public Authority. New York: RFF Press.